

**ANALISIS PERSEPSI DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN
EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN ZAKAT
PROFESI DI IAIN CURUP TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

EKO BUDI FRAMONO
NIM: 14631040

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Prihal: **Pengajuan Skripsi**

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Eko Budi Framono** yang berjudul "**Analisis Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Zakat Profesi di IAIN Curup**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah pengajuan skripsi ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapakan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Pembimbing I



Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP 19781009 200801 1 007

Curup, September 2019

Pembimbing II



Hendrianto, MA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Budi Framono
NIM : 14631040
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Analisis Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam Terhadap Pemungutan zakat Profesi Di IAIN Curup
Tahun 2019

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, September 2019

Penulis



Eko Budi Framono

NIM. 14631040



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode Pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 101 /In.34/F.SEI/PP.00.9/12/2019

Nama : **Eko Budi Framono**
NIM : **14631040**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Analisis Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Terhadap Pemungutan Zakat Profesi di IAIN Curup Tahun 2019**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 27 November 2019**
Pukul : **14.00 – 15.30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Syarial Dedi, M. Ag.
NIP 19781009 200801 1 007

Sekretaris,

Hendrianto, MA
NIK 16080002

Penguji I,

Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd., MM
NIP 19750219 200604 1 008

Penguji II,

Ratih Kamala Dewi, M.M
NIP. 19900619 201801 2 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusoffi, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Subhanallah walhamdu lillah wa Laailaaha illallah wallahu Akbar. Puji dan syukur kehadiran Ilahi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini berjudul ***Analisis Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Zakat Profesi di IAIN Curup Tahun 2019*** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingganya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. H. Beni Azwar, M.Pd. Kons., selaku Wakil Rektor I IAIN Curup
3. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd., selaku Wakil Rektor II IAIN Curup

4. Bapak Dr. Kusen, S.Ag. M.Pd., selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. H. Yusefri M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
6. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E.,M.Pd.,MM., Selaku Wakil Dekan I
7. Bapak Noprizal, M.Ag., Selaku Wakil Dekan II
8. Bapak Khairul Umam Khudori, S.E.I., M.E.I., selaku ketua Prodi Perbankan Syariah
9. Ibu Busra Febriyani, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Hendrianto, MA selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E.,M.Pd.,MM., selaku penguji I skripsi
12. Ibu Ratih Kumala Dewi, MM., selaku penguji II skripsi
13. Kepala beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
14. Segenap dosen Prodi Perbankan Syari'ah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
15. Bapak M. Amin, S.Ag.,M.Pd., dan Bunda Rafia Arcanita, S.Ag., M.Pd., selaku pembina Putra dan pembina putri dewan Racana IAIN Curup yang telah banyak membantu, menasehati, memotivasi, dan sudah menjadi orang tua kedua bagi penulis.

16. Orang tua ku tercinta teruntuk ayahku Supiono, dan Ibuku Rosita, Terimakasih telah mendoakan dan memberi semangat.
17. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas semangat dan bantuannya.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi iniyang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Curup, September 2019
Penulis

Eko Budi Framono
NIM. 14631040

MOTTO

*Di saat kamu bermalas-malasan
Disaat kamu santai, tidur-tiduran,
Ada ratusan bahkan ribuan
Yang berusaha mengalahkanmu.*

(Eko Budi Framono)

PERSEMBAHAN

Atas Rahmat dan Ridho-Mu ya Allah serta kesuksesan yang kuraih ini hanyalah semata-mata kehendak-Mu, maka dengan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu kucintai yang telah membantuku dalam menyelesaikan studi ini:

- ☞ Ayahanda dan Ibunda tercinta (Supiono dan Rosita) yang telah merawat, membesarkan, membiayai dan mendidik penulis penuh dengan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh motivasi.
- ☞ Adekku semata wayang yang selalu kusayangi dan selalu bisa menjadi motivasi untukmu (Elis Savitri).
- ☞ Untuk keluarga besarku (keluarga besar Suwandi dan keluarga besar Sabandia) yang selalu memberikan sumbangan baik, materi, motivasi, moral, dukungan, serta do'a hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ☞ Khusus buat seseorang yang penuh pengorbaan, waktu, materi dan suport, semoga terbalaskan di dunia maupun di akhirat nanti. Thanks For Ceni Eka Putri Wulandari
- ☞ Saudara-saudari seperjuanganku yang insya Allah tetap istiqomah di jalannya (Febri Andisa Ibong, Dwi, Soni, Ina Indayanti, Leo Edi saputra, Pio Andeko, Yoga Pratama, Puspa Wulan Dari, Cici.P, Ayu, Dinda, Lisa, Sarweni, Cica, adik-adik serta kakak-kakak dan lain sebagainya yang tidak

dapat penulis sebutkan satu-persatu Thank You Very Much, kalian telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

☞ Untuk keluarga besar Dewan Racana IAIN Curup beserta jajaran dan para Purna Dewan Racana IAIN Curup yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan demi terselsaikannya skripsi ini.

☞ Untuk keluarga fotokopyan Depan STAIN (Riskan Junaidi, S.Pd.I) yang telah banyak membantu penulis dalam menyelsaikan skripsi ini baik, moral,waktu serta saran.

☞ Untuk mahasiswa Perbankan Syariah, khususnya angkatan 2014 yang senasib dan seperjuangan, dan juga mahsiswa KPM Lubuk Kembang, Mahasiswa Magang Unit BRI Simpang Bukit kab. Rejang Lebong yang juga telah banyak membantu penulis untuk menyelsaikan skripsi ini.

☞ Keluarga Perbankan syari'ah angkatan ke-7 Th. 2014, spesial untuk PS B terima kasih telah menjadi bagian dalam diri, semoga sukses untuk kita semua.

☞ Teruntuk Almamaterku

ANALISIS PERSEPSI DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI DI IAIN CURUP TAHUN 2019

ABSTRAK

Oleh: Eko Budi Framono

Penelitian ini dilatar belakangi adanya kebijakan pemotongan gaji atau amil zakat profesi di IAIN Curup yang dimana ada dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam lalu timbul potongan karyawan. Menanggapi bahwa setiap PNS di lingkungan IAIN Curup diwajibkan mengeluarkan zakat profesinya. Setiap dosen dalam membayarkan zakatnya terpotong secara otomatis oleh pihak Instansi. Persepsi dosen terhadap zakat profesi, bagaimana persepsi dosen terhadap pemungutan zakat profesi di IAIN Curup.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di kampus IAIN Curup. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Sebagai data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Setelah data itu diperoleh lalu dianalisa dengan menggunakan teknik *provisive sampling*. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam untuk dijadikan responden.

Berdasarkan uraian-uraian yang disajikan dari berbagai tinjauan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang. Zakat ini dikeluarkan setelah penghasilan dari profesi tersebut telah mencapai nisab dan hawl. Menimbang Pemungutan zakat profesi yang ada di IAIN Curup dilakukan secara otomatis. Pemungutan zakat profesi yang dilakukan di IAIN Curup prosesnya cukup sederhana dengan memotong langsung gaji para dosen dan karyawan pada saat pembayaran setiap bulan sebesar 2,5%, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pegawai dalam pengumpulannya. Disamping itu cara ini terbilang efektif karena hampir setiap dosen maupun karyawan tidak terlewatkan. Walaupun cara ini terbilang efektif, namun memiliki kekurangan yaitu tidak ada pemberitahuan tentang jumlah pemotongan setiap dosen yang mengalami pemotongan zakat profesi dari penerimaan gaji setiap bulan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara kepada dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan dapat dilihat dalam bab empat. Oleh karena itu, pemungutan zakat profesi di IAIN Curup perlu disosialisasikan tentang kewajiban membayar zakat profesi. Mengingat IAIN Curup adalah salah satu potensi yang besar dalam pemungutan zakat profesi.

Kata Kunci: *Persepsi, Zakat, Profesi,*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Kata Pengantar	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Kajian Pustaka.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: LANDASAN TEORI.....	15
A. Definisi Zakat.....	15
1. Pengertian Zakat.....	15
2. Dasar Hukum	16
3. Tujuan dan Hikmah Zakat.....	19
B. Macam-macam Zakat.....	23
1. Zakat Fitrah	23

2. Zakat Maal	24
3. Zakat Profesi	24
C. Pendapat Ulama Tentang Kewajiban Zakat Profesi.....	29
D. Definisi Persepsi.....	41
1. Jeni-jenis Persepsi	42
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	45
BAB III: GAMBARAN UMUM	47
A. Sejarah Berdirinya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.....	47
B. Visi dan Misi	48
C. Sasaran dan Strategi Pencapaian Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam....	49
D. Daftar Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam	53
E. Struktur Organisasi.....	55
F. Tugas Pokok Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.....	56
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Hasil Penelitian	59
1. Persepsi Dosen Terhadap Zakat Profesi.....	59
2. Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Zakat profesi di IAIN Curup	66
B. Analisis Hasil Penelitian	71
1. Analisis Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Zakat Profesi di IAIN Curup.....	71
BAB IV: PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas. Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.¹

Diantaranya hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis mungkin juga da'i atau mubaligh dan lainnya sebagainya. Sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintahan maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah maupun gaji.

Secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Juga terkait dengan

¹ Muhammad Hadi, *problematika Zakat Profesi dan Solusinya, (Sebuah Tinjauan Sosiologi HUKUM Islam)*, (Yogyakarta, 2010) hlm. 71

pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah *fiqih* dikatakan sebagai *al-maal al-mustafaad*.

Sementara itu fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu muktamar internasional pertama tentang zakat dikuwait pada tanggal 29 rajab 1404 H yang bertepatan pada tanggal 30 april 1984, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat baik yang dilakukan sendiri, seperti dokter, arsitek dan lain sebagainya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji².

Zakat profesi merupakan zakat yang diambil pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama instansi lain atau pemerintah. Di Indonesia, pelaksanaan zakat telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan jenis zakat yang wajib dizakati, salah satunya adalah zakat hasil pendapatan dan jasa. Jenis zakat ini merupakan zakat untuk pekerja modern saat ini yang disebut dengan zakat profesi. Penetapan adanya zakat profesi merupakan langkah maju dari hasil ijhtihad para ulama kontemporer yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 93

Menurut garis besarnya zakat profesi termasuk kedalam kelompok zakat mall *al-m i al-mustaf* (kekayaan yang diperoleh oleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru sesuai dengan syariat agama).³ Namun, seperti yang sedang marak dibicarakan saat ini, kewajiban mengeluarkan zakat profesi mulai menjadi perdebatan dikalangan ulama. Hal ini bermula dari ijtihad Syaikh Al-Qardhawi mengenai kewajiban mengeluarkan zakat profesi yang dituangkan dalam fiqh zakat. Para penyeru zakat ini menyatakan bahwa:

*“jika petani saja diwajibkan mengeluarkan zakatnya, maka para dokter, eksekutif, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat karena kerjanya yang lebih ringan dan gajinya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisbah”.*⁴

Pertanyaan tersebut kemudian ditentang oleh beberapa kalangan yang menyatakan:

*“zakat profesi tidak ada dalam sejarah islam dan tidak pernah dicontohkan oleh rasulullah saw. Bahkan Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat ini. Terlebih, zakat adalah perkara ibadah mahmad yang telah permanen dan tidak menerima ijtihad di dalamnya. Maka jikalau membuat aturan baru dikhawatirkan justru akan menjerumuskan.”*⁵

Disisi lain, masyarakat kita saat ini khususnya mereka yang menjadi target utama diwajibkan zakat profesi, seperti pegawai negeri, dokter, insinyur, artis dan lain sebagainya, yang dalam hal ini berperan sebagai muzakki (orang yang dikenai kewajiban membayar zakat) merasa dibingungkan dengan adanya persepsi mengenai zakat profesi yang terjadi saat ini. Mereka yang seharusnya dapat menentukan pilihan untuk menunaikan kewajiban zakat (bagi mereka

³ Ensiklopedi Islam, jilid 5 cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 227

⁴ Apriansyah, *Kontroversi zakat profesi*, 2009.

<http://.facebook.com/topic.php?uid=r0167786247&topic=11301> (diakses pada 7 maret 2018)

⁵ Abisyakir, *kontroversi hukum zakat profesi*, 2008, <http://abisyakir.wordpress/category/01-islam/page/2/>.(diakses pada 7 maret 2018)

yang belum menunaikan zakat profesi) atau mereka yang sebelumnya yakni atas sebagian harta yang telah mereka keluarkan sebagai kewajiban menunaikan zat mall (bagi mereka yang telah menunaikan zakat profesi), kini mulai merasa ragu.

Berkaitan dengan hal ini, peneliti mencoba mengangkat permasalahan persepsi para dosen tersebut ke permukaan, lalu menghubungkan dengan pemungutan zakat profesi saat ini. Profesi dosen selaku profesi yang mengedepankan pendidikan, ternyata cukup menarik perhatian peneliti untuk dapat menggali informasi di dalamnya.

Bagaimana persepsi dosen terhadap pemungutan zakat profesi yang sedang marak dibicarakan, mengingat dosen (tenaga pendidik) termasuk dalam kategori profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya (jika telah memenuhi syarat dan ketentuan zakat). Sudahkah mereka menunaikan kewajibannya selaku muzakki?, apalagi dosen adalah taulatan dan panutan dari peserta didik. Sementara sebagian atau mungkin keseluruhan dari mereka mengetahui hukum dan ketentuan membayar zakat. Lebih lagi bagi mereka yang mengajar di perguruan tinggi yang berlabel islam.

Lalu yang menjadi permasalahan sekarang adalah mengenai persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pemungutan zakat profesi di IAIN Curup, khususnya bagi mereka berprofesi sebagai dosen (tenaga pendidik). Inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut lagi mengenai analisis persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pemungutan zakat profesi ini. Melihat fenomena yang terjadi

tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian dalam bentuk skripsi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan menjadi hambatan, dengan judul, *“Analisis Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap Pemungutan Zakat Profesi di IAIN Curup Tahun 2019.”*

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari permasalahan yang terlalu luas, maka peneliti hanya membatasi masalah pada persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Terhadap pemungutan zakat profesi di IAIN Curup.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini disusun beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap zakat profesi?
- b. Bagaimana persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap Pemungutan Zakat profesi di IAIN Curup?
- c. Bagaimana analisis persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pemungutan zakat profesi di IAIN Curup?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka perlu diketahui tujuan dari penelitian ini, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi dosen terhadap zakat profesi
- b. Untuk mengetahui bagaimana persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pemungutan zakat profesi di IAIN Curup
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisis persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pemungutan zakat profesi di IAIN Curup

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi pengetahuan mengenai analisis persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pemungutan zakat profesi di IAIN Curup.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan sebagai calon sarjana perbankan atau akademisi yang mendalami keuangan dan perbankan syariah. Khususnya tentang analisis persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pemungutan zakat profesi di IAIN Curup.

- a. Bagi dosen IAIN Curup, penelitian ini diharapkan sebagai referensi untuk lebih mengembangkan, mensosialisasikan dan memperkenalkan zakat profesi di lingkungan masyarakat.
- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian dan mengembangkan pada penelitian selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Agar para pembaca lebih memahami maksud dari judul yang dibuat oleh peneliti, maka peneliti menuangkan arti dari setiap kata dari rangkaian judul yang peneliti buat. Adapun arti dari kata-kata tersebut yaitu:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Bisa juga merupakan penyelidikan terhadap karangan atau perbuatan, atau proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Jadi disini, peneliti akan melakukan penyelidikan terhadap pemungutan zakat profesi di IAIN Curup.⁶

Persepsi adalah suatu proses yang mana seseorang mengkondisikan dalam pikiran, menafsirkan mengalami dan mengelola pertanda atas segala sesuatu dan tersebut mempengaruhi seseorang nantinya dan mempengaruhi perilaku-prilaku yang dipilih.⁷ Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan atau keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama.⁸

G. Kajian Pustaka

Langkah awal untuk mendukung penelahan yang komperhensif, dilakukan kajian awal yakni menelusuri pustaka atau karya-karya tulis ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap judul skripsi. Pembahasan tentang zakat sudah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

⁶ Team Pustaka Phoenix, *kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007, hlm. 896

⁷ *Ibid.*, hlm. 863

⁸ *Ibid.*, hlm. 897

Penelitian Luthfi Hidayat yang berjudul “*Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BASNAS Kabupaten Tangerang*” UIN Jakarta, 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis diartikan sebagai penelitian hukum dimana hukum tidak dikonsepsikan suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan informan sosial yang lain. Menurut pandangan penelitian ini, hukum dipelajari sebagai suatu peraturan yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Sisi yuridis dalam penelitian ini akan meninjau dua peraturan undang-undang yaitu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang akan menjadi dasar yuridis dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Sintha Dwi Wulansari yang berjudul “*Analisis Peran Dana Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro mustahiq (Studi Kasus pada Rumah zakat Kota Semarang)*”. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk mengetahui sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat di Rumah Zakat Kota Semarang. Untuk menganalisis pengaruh dana zakat produktif terhadap modal, omset, dan keuntungan atau laba usaha digunakan metode uji

⁹ Luthfi Hidayat, *Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BASNAS Kabupaten Tangerang*, Skripsi. (UIN Jakarta 2017) hlm.13

beda (Paired T-test). Objek dalam penelitian ini yaitu *mustahiq* yang diberikan bantuan modal oleh rumah zakat sebanyak 30 responden. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha dengan metode hibah atau *qordul hasan*. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omset, dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.¹⁰

Dalam penelitian yang akan dilakukan tentunya memiliki perbedaan yang mendasar pada penelitian terdahulu yang telah pernah dilakukan sebagaimana halnya yang peneliti sebutkan diatas, yang menjadi pembedanya yaitu peneliti lebih menekankan kepada persepsi dosen fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pemungutan zakat profesi, bagaimana persepsi dosen terhadap pemungutan zakat profesi itu sendiri. Peneliti akan menganalisis persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pemungutan zakat profesi di IAIN Curup.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian pasti menggunakan cara atau metode. Penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Untuk melengkapi penulisan penelitian ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Yang berfungsi membantu

¹⁰ Sintha Dwi Wulansari, *Analisi Peranan Dana Zakat Produktif terhadap perkembangan Usaha mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Semarang)*, Skripsi. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2014), hlm. 12

penelitian untuk membuat berbagai pertanyaan penelitian, memandu bagaimana mengumpulkan data analisis data.¹¹ Antara lain :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dimaksud sebagai “jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya” sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau lebih.

Dalam penelitian ini selain berdasarkan data kepustakaan mengenai teori-teori atau konsep-konsep, penelitian juga memerlukan pencermatan di lapangan terhadap objek penelitian. Sebagai objek penelitian adalah dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

3. Subjek Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan data dan informasi, tidak lepas dari subjek dan objek penelitian, yakni data yang diperoleh dari keterangan yang nantinya bisa digunakan untuk memperkuat keakuratan dari hasil penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek atau informan yang dilakukan adalah bagian dari seluruh objek penelitian

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 60

yang dianggap mewakili apa yang diteliti. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga diperlukan informan penelitian dari para dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang keseluruhan berjumlah 31 orang dosen (tenaga pendidik).

4. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil atau di himpun langsung oleh peneliti, data bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan-informan dan observasi terhadap objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelahan terhadap dokumen pribadi, kelembagaan resmi, referensi-referensi atau peraturan yang dimiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Jadi, data sekunder yang dimaksud bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut masalah penelitian, seperti: buku-buku referensi, jurnal, dan dokumen dari instansi terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah teknik *provosive sampling*. Adapun teknik-teknik tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang tidak terstruktur, yang mana wawancaranya bebas, penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dalam pengumpulan data. Pedoman dalam wawancaranya peneliti hanya menggunakan metode ini, peneliti akan mengetahui lebih dalam tentang Analisis persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pemungutan zakat profesi di IAIN Curup.

b. Dokumentasi

Penelitian menggunakan dokumentasi karena sebagai catatan yang sudah terjadi. Dokumentasi yang bisa dijadikan sebagai data adalah yang berupa tulisan dan sebagainya. Untuk memperoleh gambaran umum keadaan, sarana dan prasarana, yang mendukung serta berbagai aktivitas khususnya mengenai dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

6. Teknik Analisa Data

Agar hasil penelitian ini lebih mudah untuk dipahami, maka data yang diperoleh dari berbagai literatur sebaiknya di analisis. Analisis data dilakukan bertujuan untuk merinci makna yang terkandung dalam

penjelasan penjelasan responden dengan cara menguraikan, memahami, menjelaskan, menginterpretasikan, memprediksi dan mentransportasi penjelasan-penjelasan tersebut.¹² Dalam melakukan analisis ada beberapa teknik yang digunakan peneliti:

a. Induktif

Induktif yaitu cara berpikir dari fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkret tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sipat umum.¹³ Dalam hal ini peneliti akan menganalisis isi hasil dari penelitian yang telah ditemukan melalui hasil wawancara maupun kepustakaan dengan cara menarik kesimpulan dari kalimat yang bersipat khusus maka akan dijabarkan kembali agar menjadi lebih umum dan mudah dipahami.

b. Deduktif

Deduktif yaitu dengan cara menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.¹⁴ Jadi peneliti akan menyimpulkan pernyataan-pernyataan yang masih luas maknanya, kemudian lebih dipersempit lagi sehingga lebih mudah dipahami.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

¹² Ihsan Nul Hakim, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Curup-Bengkulu : LP2 STAIN Curup, 2009), hlm. 148

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodeology Research Jilid II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm. 42

¹⁴ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Sinar Baru, Bandung, 1991), hlm. 6

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang definisi zakat, tujuan dan hikmah zakat, yang meliputi: pengertian zakat profesi, pendapat ulama tentang kewajiban zakat profesi, fatwa MUI, dan tokoh-tokoh ulama tentang zakat profesi.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Berisi tentang gambaran umum tentang Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis faktor pendukung dan penghambatan dalam pengumpulan zakat profesi PNS, analisa efektifitas setelah diberlakukannya zakat peofesi PNS, dan solusi untuk mengatasi kendala-kendala pengumpulan dana zakat profesi di IAIN Curup

BAB V : PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara umum zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah, dimana manusia akan merasakan keanggunan dari tujuan ajaran Islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia.

Secara subtansif, zakat adalah Isim Masyar dari kata *Zaka-Yazku-Zakah*. oleh karena kata zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.¹ Ditinjau dari segi terminologi fiqh seperti yang dikemukakan oleh pengarang *Kifayah al-Akhyar*, Taqiy al-Din Abu Bakar, zakat berarti “*sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu*” jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²

Pengertian senada sebagaimana yang banyak dikemukakan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah “kewajiban tertentu terhadap harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu”. Zakat

¹ Fakrudin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 13

² Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Moderitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 14

adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai *nisab* yang diwajibkan Allah Swt untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Zakat dapat juga dikatakan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang yang telah ditentukan dan dengan syarat-syarat tertentu. Zakat yang dikeluarkan oleh seseorang merupakan pemberian dari sebagian harta kekayaan yang dimiliki, karena adanya kelebihan dari harta tersebut.³

Berdasarkan teori di atas zakat dapat disimpulkan sesuatu perbuatan yang wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta yang telah mencukupi *nishab* dan *hawl* yang diharuskan mengeluarkan zakatnya karena pada harta tersebut terdapat hak bagi orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

2. Dasar Hukum

Zakat memiliki landasan kuat sejak diwajibkan kepada kaum muslimin. Terjadi *Khilaf* dikalangan ulama tentang turunnya syariat zakat. Beberapa ulama seperti Thahir Ibnu Asyur, menyatakan bahwa syariat zakat itu telah ada ketika dakwah Islam di kota Makkah (sebelum hijrah), berdekatan dengan turunnya syariat shalat. Kaum muslimin menyalurkan dana zakanya kepada para sahabat di blokade dan dianiyaya kelompok kafir.⁴

³ Abdul Hamid, *Fiqih Zakat*, (LP2 STAIN CURUP), (JL. AK. Gani, No. 01 Kel. Dusun Curup, Rejang Lebong: 2012), hlm. 5

⁴ Muhaimin, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Media, 2012), hlm. 3

Pendapat lain mengatakan bahwa turunya perintah zakat terjadi di kota Madinah, tepatnya setelah kaum muslimin berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Alasan yang digunakan kelompok ini adalah kemapanan beragama bagi kaum muslimin dan jaminan keamanan ada di kota Madinah. Kesimpulannya, dimanapun syariat ini diturunkan, tetapi maksud dan tujuannya tidak terbatas untuk masyarakat Makkah dan Madinah.⁵

Terlepas dari *khilaf* pensyariaan zakat tersebut didapati beberapa penjelasan ayat Al-Quran yang menerangkan hukum zakat, termasuk ada 82 ayat zakat yang bergandengan dengan ayat-ayat shalat. Sejumlah hadis Rasulullah dan perilaku ulama juga turut mengutkan syariat zakat. Diantara dasar-dasar zakat sebagai berikut.⁶

a. Dasar hukum dari Al-Quran

Allah Swt Berfirman dalam Surat at-Taubah ayat 103

اللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلِيَهُمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
 عَلِيمٌ سَمِيعٌ ۝

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS al-Taubah 103)⁷

⁵*Ibid.*, hlm.2

⁶*Ibid.*, hlm.3

⁷*Ibid.*, hlm. 4

b. Dasar dari hadits

Dasar hukum yang berasal dari hadis juga cukup banyak. Imam Bukhari dan Muslim saja telah menghimpun hadits-hadits yang berkaitan dengan zakat sekitar 800 hadits. Diantara hadis yang paling populer mengenai zakat adalah sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang berasal dari Ibnu Umar:

Artinya:

“ Islam didasarkan pada lima prinsip berikut: 1. Bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah Saw, 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Melaksanakan haji (ziarah ke tanah suci makkah). 5. Puasa pada bulan Ramadhan ” (H.R. Bukhari)⁸

- c. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.
- d. Keputusan menteri Agama Republik indonesia no. 581 tahun 1999
- e. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji Republik Indonesia No. D/ 291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁹
- f. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan zakat sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Bahkan kata zakat dalam al-Quran selalu berdampingan dengan shalat. Kewajiban zakat didalamnya terdapat dimensi ibadah yang menyatu secara integral. Inilah keunikan ajaran Islam, yang tidak menarik garis pemisah antara

⁸*Ibid.*, hlm. 7

⁹*Ibid.*, hlm. 6

institusi sebagai ibadah disatu pihak konteks sosial si pihak lain. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.

3. Tujuan dan hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta, mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar besar dan mulia, baik berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

a. Tujuan zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu sebagai ibadah *mahdah fardiyah* (individual) kepada Allah, untuk hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah *mu'amalahijtima'iyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia.¹⁰

1) Hubungan manusia dengan Allah

Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah sebagaimana halnya sarana-sarana lain adalah berfungsi mendekatkan diri kepada Allah. Makin taat manusia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah, maka ia makin dekat dengan Allah.

2) Hubungan manusia dengan dirinya

¹⁰*Ibid.*, hlm. 26

Zakat merupakan salah satu cara membrantas pandangan hidup yang serba materialistis. Dengan melaksanakan dan menunaikan zakat, manusia dididik untuk melepaskan sebagian harta benda yang dimilikinya, dan secara pelan-pelan menghilangkan pandangan hidup yang menjadikan materi sebagai tujuan hidup.

3) Hubungan manusia dengan masyarakat

Zakat mampu berperan dan dapat mengecilkan jurang perbedaan ekonomi antara si kaya dengan si miskin. Sebagian harta dan kekayaan golongan kaya akan mengalir membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi golongan yang miskin, sehingga golongan miskin dapat berubah menjadi lebih baik keadaan ekonominya.

4) Hubungan manusia dengan hartanya

Islam mengajarkan kepada manusia bahwa harta kekayaan itu statusnya bukan hak milik mutlak dari orang yang memilikinya, tapi merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada manusia untuk mengelolanya, untuk dapat diambil manfaatnya, oleh yang memiliki dan oleh masyarakat seluruhnya. Harta kekayaan menurut Islam mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umum, dan kepentingan perjuangan agama, disamping fungsinya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Hak milik mutlak hanya ditangan Allah, manusia hanya mempunyai hak pakai atau hak

guna sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan yang bersifat umum, seperti untuk masyarakat banyak, fakir miskin, perjuangan agama atau *fi sabilillah*.¹¹ Menurut Didin hafidhuddin, mengemukakan bahwa dilihat dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat zakat memiliki tujuan yang sangat mulia antara lain:

- (a) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas dikalangan masyarakat Islam.
- (b) Merapatkan, mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- (c) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana alam maupun bencana lainnya.
- (d) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, berseketaan berbagai macam bentuk kekerasan dalam masyarakat.
- (e) Menyediakan dan menyiapkan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya.

b. Hikmah Zakat

Zakat mengandung hikmah dan mamfaat yang demikian besar dan mulia, adapun hikmah dan mamfaat zakat yaitu:¹²

¹¹*Ibid.*, hlm. 28

¹² Didin Hafinhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani, hlm.

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dan beribadah dengan Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasrat yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- 3) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk *berjihad* di jalan Allah.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan

bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah.

- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.

Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu berkerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzaki*.

B. Macam-macam Zakat

Secara garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat harta (mal) seperti zakat emas, perak, perdagangan, perternakan, pertanian, pertambangan, dan harta temuan. Sedangkan zakat jiwa (zakat nafs) yang disebut juga “zakat fitra” zakat yang diberikan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) Fardhu.¹³ Di Indonesia lazim disebut fitrah.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam

¹³ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang, PT Pustaka Rizki, 2009), hlm. 7

hari raya idul fitri.¹⁴ Zakat fitrah diwajibkan kepada muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya. Selain itu, zakat fitrah dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan puasa, dan juga untuk memungkinkan si miskin ikut serta dalam kegembiraan idul fitri.

Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah menetapkan bahwa zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan dan besarnya adalah satu sha' kurma atau satu sha' gandum (makanan pokok setempat) untuk setiap muslim baik orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua.

Barang yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok yang kita makan setiap harinya. Kadarnya minimal 2,5 kg atau 3,5 liter. Boleh lebih atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan apa yang kita keluarkan zakatnya.¹⁵

2. Zakat *Maal* (harta)

Yang dimaksud dengan zakat *maal* atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk memilikinya, memanfaatkan dan menyimpannya, seperti rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, dan segala macam perhiasan. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat *maal* adalah zakat dari harta secara keseluruhan. Menunaikan zakat *maal*

¹⁴ Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: Sukses Offset, 2008), hlm. 40

¹⁵ Zakiah Drajdjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Bandung: CV Ruhama, 1991), hlm. 71

hukumnya wajib *'ain*, yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim.¹⁶

3. Pengertian Zakat Profesi

Sebelum memberikan definisi tentang zakat profesi, terlebih dahulu harus diketahui apa yang dinamakan dengan profesi itu sendiri. Kata profesi berasal dari bahasa latin “proffesio” yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi kegiatan “apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik.¹⁷

Jadi profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian yang tinggi, hanya dengan dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas.¹⁸

Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Seorang petugas staf administrasi bisa berasal dari berbagai latar ilmu, namun tidak demikian halnya dengan akuntan,

¹⁶*Ibid.*, hlm. 52

¹⁷*Ibid.*, hlm. 111

¹⁸*Ibid.*, hlm. 112

pengacara, dan dokter yang membutuhkan pendidikan khusus. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan- pekerjaan sebelumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengembangan profesi tersebut untuk terus memperbarui keterampilannya sesuai perkembangan dan teknologi. Profesi mempunyai ciri dan karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya.¹⁹

Imam Malik Bin Anas dalam karyanya *al-Muwatta'* menyatakan bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah pertama yang memberlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah dan bonus insentif tetap terhadap prajurit Islam. Namun praktik zakat yang serupa juga dilakukan dikalangan para sahabat, seperti Umar Bin Khattab memungut *kharaj* (sewa tanah) dan zakat kuda, padahal keduanya tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud memungut zakat penghasilan, pemberian dan bonus. Imam Ahmad berpendapat bahwa harta kekayaan *al-mustaghallat* (pabrik, kapal, pesawat, penyewaan rumah), jika dikembangkan dan hasil produksinya mencapai *nisab*, maka wajib dikenai zakat.²⁰

Fakta ketiadaan literatur hukum klasik (kitab fiqh) yang mengupas secara detail perihal "zakat penghasilan dan jasa" kecuali literatur mutaakhir, seperti Yusuf al-Qardawi, Wahbah al-Zuhayli dan lain-lain menunjukkan bukti bahwa status hukum zakat profesi masih dalam tataran wawancara

¹⁹*Ibid.*, hlm. 65

²⁰Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51

ijtihadiah kontemporer. Proses penyerapan terhadap hukum produk *ijtihad* memerlukan waktu yang relatif lama dan tidak mungkin dipaksakan. Lebih-lebih pandangan keagamaan Islam kelompok mainstream, seperti Nahdlatul Ulama, Persis dan Muhammadiyah, belum ada tanda-tanda mendukung tawaran wacana tersebut. Oleh karena itu, institusi pengelola zakat (BAZ-LAZ) harus arif dan bijak, sebab sebagai pranata ibadah (pendekatan diri kepada Allah) kriteria keabsahan hukum mengamalkan mesti berorientasi kepada norma *shari'ah* dan kondisi sosio-religius, dan mengedepankan azas fleksibilitas yang dinamis, maka strategi dalam mengimplementasikan zakat propesi memungkinkan dapat terwujud dalam kehidupan umat Islam sekarang.²¹

Menurut Al-Jaziri harta yang wajib dikenakan zakat adalah empat macam, ternak emas-perak, perdagangan, barang tambang-rikaz dan pertanian tidak ada zakat diluar yang lima. Berdasarkan alur pemikiran tersebut, pernah ada sekelompok ulama yang tidak berani mewajibkan zakat atas penghasilan dokter. Dokter hanya diwajibkan infak saja. Padahal penghasilan mereka jauh di atas penghasilan petani. Hal ini dapat dilihat pada era informasi , lebih dari 60 persen kegiatan ekonomi berada dalam sektor pengelolaan informasi. pekerjaan informasi tidak ada zakatnya sama sekali.

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal

²¹*Ibid.*, hlm. 68

pemikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan dengan term *mihmah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta). Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau propesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersipat tetap dan rutin. Oleh karena itu, jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Penghasilan dan profesi sebagai harta yang terkena kewajiban zakat, ternyata masih terkendala oleh kondisi psycho-religious. Hal itu terbukti adanya pembayaran zakat dari sektor dari gaji pegawai negeri relatif rendah, karena belum menjangkau seluruh instansi pemerintah yang berlokasi di daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Bahkan di beberapa daerah telah muncul reaksi keberatan , memprotes sehingga berunjuk rasa kebijakan pemotongan gaji langsung untuk pembayaran zakat sesuai surat edaran Gubernur atau Bupati setempat.²²

Bertolak dari pengertian propesi di atas maka yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat pekerjaan yang sudah menjadi keahlian seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan seperti dokter, dosen, pengacara, pilot, dan guru, semua contoh pekerjaan ini dapat dikatakan profesi karena keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang cukup lama.

²²*Ibid.*,23

Dilihat dari ketergantungannya, profesi bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. *Pertama*, pekerja ahli yang berdiri sendiri, tidak terikat oleh pemerintah, seperti dokter swasta, insinyur, pengacara, penjait, tukang batu, guru, dosen, wartawan, dan konsultan. *Kedua*, profesi terkait dengan pemerintah, yayasan, atau badan usaha yang menerima gaji setiap bulan. Menurut sebagian ulama, seperti Ibnu Abas, Ibnu Mas'ud, dan Muawiyah, kedua kelompok profesi di atas, baik yang wiraswasta atau pegawai yang terikat oleh suatu instansi, mereka dapat terkena kewajiban mengeluarkan zakat profesinya ketika menerima upah/gaji sebesar seperempat puluhnya. Jika rutinitas itu dilakukan maka tidak ada lagi baginya kewajiban untuk mengeluarkan zakat pada akhir tahun.

Dilihat dari aspek penerimaannya, macam-macam profesi seperti tersebut di atas dapat dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, hasil usaha yang teratur dan pasti setiap bulannya, yang termasuk kedalam kelompok pertama ini seperti upah pekerja dan gaji pegawai. *Kedua*, hasil yang tidak tetap tapi dapat dipastikan seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan, dan artis.

Profesi yang wajib dizakati meliputi semua pekerjaan yang halal dan baik, zakatnya dapat dikeluarkan sesuai dengan waktu perolehannya setelah diambil terlebih dahulu untuk kewajiban biaya terhadap keluarga dan biaya operasional. Seseorang dengan profesinya yang berpenghasilan pas-pasan bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bukanlah termasuk

profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan mereka tergolong orang yang berhak menerima zakat (mustahik), seperti tukang becak.²³

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa profesi adalah segala jenis pekerjaan selain bertani, berdagang, berternak. Pekerjaan yang lebih banyak bergerak di bidang jasa atau pelayanan, pekerjaan itu pada umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu dan teori tertentu. Imbalan atau penghasilannya berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Semua jenis penghasilan yang didapatkan oleh para tenaga profesional tersebut, bila memenuhi syarat *nishab* dan *hawl* maka harus dikeluarkan zakatnya.

C. Pendapat Ulama Tentang Kewajiban Zakat Profesi

Dasar hukum tentang kewajiban zakat profesi memang tidak disebutkan secara eksplisit, tapi dapat dipahami dari firman Allah antara lain dalam surat Al- Baqarah / 2 ayat 267:

لَا رِزْقَ لَكُمْ أَوْ رِزْقًا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ۗ الَّذِينَ يَأْتِيهَا
وَأَعْلَمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا ۗ إِنْ إِلَّا بَأْخِذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيْمَمُوا وَلَا


حَمِيدٌ غَفَى اللَّهُ أَنْ

Artinya:

²³ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm. 206

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. Selanjutnya dalam surat At-Taubah / 9 ayat 103 Allah berfirman:

يَعِ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلٍ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ حُدِّ

عَلَيْهِمْ سَمَ 

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dua ayat tersebut di atas menyatakan secara umum keharusan berzakat terhadap harta apa saja yang dimiliki. Tetapi, karena memang tidak secara khusus menyebutkan profesi tertentu, maka persoalan zakat profesi ini tidak terlepas dari perbedaan pandangan diantara para ulama. Bagi yang menolak kewajiban terhadap zakat profesi mendasarkan pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah *ubudiyah*, sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rasulullah Saw. Umumnya ulama hijaz dan termasuk juga Dr. Wahbah Az-Zuhailly pun menolak keberadaan zakat profesi, sebab zakat itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini.

Umumnya kitab fiqh klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi. Sedangkan yang berpandangan bahwa setiap hasil profesi

tertentu harus dizakati adalah berdasarkan Al-Qur'an yang telah disebutkan di atas. Bahwa setiap hasil usaha (profesi) yang baik dan setiap harta yang dimiliki harus dizakati. Mereka juga berpandangan bahwa profesi dimasa lalu memang telah ada, namun kondisi sosialnya berbeda dengan hari ini. Yang menjadi acuan dasarnya adalah kekayaan seseorang. Menurut analisa mereka, orang-orang yang kaya dan memiliki harta saat itu masih terbatas seputar para pedagang, petani dan peternak. Berbeda dengan zaman sekarang, dimana tidak semua pedagang itu kaya, bahkan umumnya peternak dan petani malah hidup miskin. Sebaliknya, profesi orang-orang yang dahulu tidak menghasilkan sesuatu yang berarti, kini menjadi profesi yang membuat mereka kaya dengan harta berlimpah. Penghasilan mereka jauh melebihi para pedagang, petani dan peternak dengan berpuluh kali bahkan ratusan kali. Padahal secara teknis, dibanding keringat petani dan peternak itu.

Inilah salah satu pemikiran yang mendasari *ijtihad* para ulama yang menetapkan zakat profesi, yang intinya adalah azas keadilan. Namun dengan tidak keluar dari *mainstream* zakat itu sendiri yang filosofinya adalah menyisihkan harta orang kaya untuk orang miskin. Diantara mereka yang berpendapat seperti ini antar lain adalah Imam Ibnu Hanifah dan para pengikutnya, sedangkan di antara ulama kontemporer yang juga mewajibkan zakat profesi adalah Yusuf Qardhawi.

Zakat profesi dikeluarkan setelah dikurangi biaya hidup yang layak, yaitu yang benar-benar biaya kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan,

sandang, dan perumahan, untuk biaya pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Ukurannya adalah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah / 2 ayat 219:

رَوْنَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يَبِينُ كَذَلِكَ الْعَفْوَ قُلْ يُنْفِقُونَ مَا ذَا أَوْسَعُوا لَكُمْ

تَتَفَكَّرُوا

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu. apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Dalam hal menghitung pengeluaran, apakah berdasarkan pemasukan kotor ataukah setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Dalam hal ini ada dua pendapat. Sebagian mendukung tentang pengeluaran dari pemasukan kotor dan sebagian lagi mendukung pengeluaran dari pemasukan yang sudah bersih dipotong dengan segala kebutuhan dasar hidup, seperti kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan dan sebagainya.

Jalan tengah yang diambil oleh Al-Qardhawi ini cukup bijaksana, karena tidak memberatkan semua pihak. Dan masing-masing akan merasakan keadilan dalam syarat islam yang penghasilan pas-pasan, membayarnya tidak terlalu besar. Dan yang penghasilannya besar, wajar bila membayar zakat lebih besar, dan itu tidak sampai mengurangi kebutuhannya sehari-hari.

Disamping itu, pada hakikatnya semua akan kembali, karena hartanya berkembang dengan subur dan penuh keberkahan.²⁴

Berdasarkan pendapat ulama di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat profesi wajib di zakati jika sudah mencapai *nisab* dan *hawl*, karena menjadi profesi yang membuat mereka kaya dengan harta berlimpah. Penghasilan mereka jauh melebihi para pedagang, petani dan peternak dengan berpuluh kali bahkan ratusan kali. Padahal secara teknis, dibanding keringat petani dan peternak itu jauh lebih ringan. Mengedepankan azas keadilan, dengan tidak keluar dari *mainstream* zakat itu sendiri yang filosofinya adalah menyisihkan harta orang kaya untuk orang miskin. Dari beberapa pendapat para ulama terbitlah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang zakat profesi.

a. Fatwa MUI Tentang Zakat Profesi

Keputusan fatwa majelis ulama Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

Majelis Ulama Indonesia, setelah:

Menimbang:

- 1) Bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari

²⁴*Ibid*, hlm. 113

pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia.

- 2) Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukan.

Mengingat:

- 1) Firman Allah SWT tentang zakat , antara lain”

مِّن لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمِن أَنفِقُوا ؕ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تُعْمَضُونَ إِنَّا بِنَا خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيَمَّمُوا ؕ وَلَا الْأَرْضَ
حَمِيدٌ غَنَى اللَّهُ أَنَّا وَعَلِمُوا فِيهِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS Al-Baqarah (2) : 267)

مَّا لِلنَّاسِ وَمَنْفَعٌ كَبِيرٌ ثُمَّ فِيهِمَا قُلُوبٌ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ عَنِ يَسْأَلُونَكَ
بَيْنَ كَذَلِكَ الْعَفْوِ قُلُوبٌ يُنْفِقُونَ مَا ذَا وَيَسْأَلُونَكَ نَفْعَهُمَا مِنْ أَكْبَرِ وَإِنَّهُمْ
تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ ي

Artinya:

“mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa

manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," (QS Al-Baqarah (2): 219)

سَكَنُ صَلَوَاتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ

Artinya:

"ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (QS At-Taubah (9): 103)

2) Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

"Diriwayatkan secara marfu' hadis Ibnu Umar, dari Nabi SAW beliau bersabda "tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun." dari Ibnu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya" (HR Muslim). Imam Nawawi berkata: "Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat."

Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi SAW beliau bersabda: "Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberikan kecukupan" (HR Bukhori).

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: "Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik dari pada tangan bawah. Mulailah (dalam melanjutkan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu" (HR Ahmad).

Memperhatikan:

(a) Pendapat Dr. Yusuf al-Qordhawi:

(b) Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik melalui lisan maupun surat: antara lain Baznas.

(c) Rapat-rapat komisi fatwa, berakhir rapat pada sabtu, 8 Rabiul Awwal 1424/10 Mei 2003 dan sabtu 7 Juni 2003/6 Rabiul Akhir 1424 H.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT memutuskan

Menetapkan: Fatwa tentang zakat penghasilan

Pertama: ketentuan umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua: Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga: waktu pengeluaran zakat.

1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.

2) Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Keempat: kadar zakat.

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.²⁵

b. Tokoh ulama zakat profesi

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyari'atan dan penetapan hukum Islam. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas yakni “meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim”. seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Atas dasar hukum di atas, maka sebagian ulama berkayikanan zakat profesi adalah wajib. Di antara ulama kontemporer yang mengukuhkan eksistensi keberadaan zakat profesi baik secara eksplisit maupun implicit diantaranya:

²⁵ Noor Afla, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press), hlm. 28-30

1. Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Dr. Yusuf Al-Qardhawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Al-Qardhawi membahas masalah ini dalam bukunya Fiqh Zakat yang merupakan disertasinya di Universitas Al-Azhar, penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah *haul*. Sementara Al-Qardhawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu *haul*.

2. Dr. Abdul Wahhab Khalaf Dalam kitab Fiqhuz zakah,

Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam. Dr. Abdul Wahhab Khalaf dimasukkan di kalangan pendukung zakat profesi dengan alasan dialah orang yang memberi inspirasi awal kepada Dr. Yusuf Al-Qardhawi tentang pemikiran dan ide dicetuskannya zakat profesi. Disebutkan bahwa zakat profesi itu wajib, namun harus

memenuhi syarat *hawl* dan *nishab* dulu. Sedangkan penghasilan kerja dan profesi diambil zakatnya apabila telah dimiliki selama setahun dan telah mencapai *nishab*.

3. Syeikh Muhammad Abu Zahrah Selain Abdul Wahhab Khalaf

Abu Zahrah adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka. Namun kalau ditelaah fatwa Abu Zahrah dan juga Abdul Wahhab Khalaf dengan cermat, sebenarnya yang mereka fatwakan bukan zakat profesi yang umumnya dimaksud. Sebab ada syarat *hawl* dan *nishab*. Kalau ada kedua syarat itu, setidaknya syarat haul, maka zakat itu lebih merupakan zakat atas harta yang ditabung atau disimpan. Padahal inti dari zakat profesi itu tidak membutuhkan *hawl*, sehingga begitu diterima, langsung terkena zakat.

4. Muhammad Al-Ghazali

Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Maka dokter, pengacara, insinyur, produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu.

5. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc,

K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc, Zakat dalam perekonomian Modern). Contoh paraktek zakat profesi: Menurut al-Qardhawi

nishab zakat profesi senilai 85 gram emas dan jumlah yang wajib dikeluarkan 2,5%. Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara: Pertama, zakat dibayar secara langsung dari penghasilan kotor, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya. Maka dia wajib membayar zakat sebesar = $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan, atau Rp 900.000 per tahun jika dibayar tahunan. Kedua, zakat dibayar setelah dipotong kebutuhan pokok. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya. Maka dia wajib membayar zakat sebesar = $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.²⁶

c. Proses Pemungutan Zakat Profesi

Dalam pengumpulannya zakat yang diterima bersumber dari PNS, sementara potensi zakat yang terdapat dibagian lain belum tergarap. Hasil zakat yang diterima lalu dibukukan, kemudian disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya, yakni mereka yang memang pantas untuk dibantu, yang berhak mendapatkannya adalah fakir, miskin, fisabilillah, mu'allaf dan musafir. Kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) dalam pengelolaan zakat baru bersifat menunggu/menerima masih belum maksimal. Ini bisa terlihat dari kurang produktifnya para petugas dalam

²⁶ Noor Afla, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press), hlm. 28-30

mensosialisasikan zakat dan masih bersifat menunggu, lantaran dari unit-unit pengelompokan yang ada, belum bersifat menjemput/memput.

Harta yang telah sampai nisab, apabila dikeluarkan zakatnya maka harta yang tinggal akan menjadi suci. Dalam proses pengumpulan zakat telah sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al- Qur'an , yakni diambil secara langsung kepada mereka yang telah mencapai *nisab* zakatnya, dengan cara dipotong langsung tiap bulannya setelah menerima gaji. Dalam proses pendistribusian harus sesuai dengan yang diajarkan dalam Al- Qur'an, yakni memberikan zakat tersebut kepada mereka yang pantas mendapatkannya, namun tidak semua delapan asnaf terpenuhi karena sudah tidak ditemukan lagi budak yang harus dimerdekakan.²⁷

D. Definisi persepsi

Persepsi merupakan pandangan atau pendapat seseorang tentang sesuatu hal dilingkungannya. Menurut Quinn dalam buku *Pengantar Psikologi Umum* mengemukakan bahwa persepsi adalah proses kombinasi dari sensasi yang diterima dalam organ dan hasil interpretasinya (hasil olah otak). Sensasi merupakan stimulan dari dunia luar yang dibawa masuk kedalam sistem saraf melalui alat indra. Persepsi seseorang yang diperoleh dari lingkungannya merupakan hasil dari pemrosesan informasi dan pengetahuan yang dimilikinya. Orang yang berbeda bisa saja memiliki pandangan yang

²⁷<https://www.google.com/search?q=proses+pemungutan+zakat+profesi>

sama atau bisa juga memiliki pandangan yang berbeda tergantung dari latar belakang serta tingkat pengetahuan masing-masing.²⁸

Pesepsi (perception) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut De Vito persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita.²⁹

Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi biasa dikatakan sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi yang indentik dengan penyediaan balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai kosekuensinya, semakin membentuk kelompok budaya atau kelompok indentitas.³⁰

1. Jnis-jenis Persepsi

a. Persepsi Melalui Indera Penglihatan

Persepsi indera penglihatan adalah untuk mempersepsi sesuatu, individu harus mempunyai perhatian kepada objek yang bersangkutan.

Apabila individu telah memperhatikan, selanjutnya individu menyadari

²⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengetahuan Psikologi Umum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) Cet. Ke-2, hlm. 93

²⁹ Alex Sobur, *Penghantar Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2003) hlm. 445

³⁰ *Ibid.*, hlm. 446

sesuatu yang diperhatikan itu, atau dengan kata lain individu mempersepsi apa yang diterima dengan alat inderanya. Individu dapat menyadari apa yang dilihatnya didengarnya, diraba dan sebagainya. Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata bukanlah satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya. Mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak. Hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat.³¹

b. Persepsi Melalui Indera Pendengaran

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti halnya dalam penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar, dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.³²

c. Persepsi Melalui Indera Pencium

Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung

³¹BimoWalgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CV. ANDI AFFSET, 2005) Cet. Ke-5, hlm. 135

³²*Ibid.*, hlm. 142

sebelah dalam. Stimulusnya berujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan dapat mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung. Kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, dan sebagai respons dari stimulus tersebut orang dapat menyadari apa yang diciturnya yaitu bau yang diciturnya.

Masing-masing individu mempunyai sensitivitas yang berbeda-beda mengenai penciuman bau itu. Untuk mengetahui ini pada umumnya orang menggunakan tes khusus untuk bau. Sering hidung itu telah membiasakan diri terhadap sesuatu bau. Misalnya dalam laboratorium, di tempat pembuangan sampah, mereka mencium bau yang tidak enak, tetapi lama kelamaan setelah orang agak lama di tempat itu, bau yang mula-mula tidak enak itu telah tidak terasa lagi oleh hidungnya, dalam hal ini orang tersebut telah menjadi adaptasi.³³

d. Persepsi Melalui Indera Pengecap

Indera pengecap terdapat di lidah, stimulusnya merupakan benda cair, zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dicecap itu.

e. Persepsi Melalui Indera Kulit

Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan, dan temperature, tetapi tidak semua bagian dari kulit dapat untuk menerima

³³*Ibid.*, hlm. 145

stimulus-stimulus tertentu. Rasa-rasa tersebut di atas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan disamping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Dengan menggunakan alat indera orang dapat menyadari atau mengamati sesuatu yang mengenai alat inderanya. Misalnya dengan mata orang dapat menyadari apa yang dilihat, dengan telinga orang dapat menyadari apa yang didengar, dengan hidung orang dapat mencium bau, namun demikian adanya kejadian bahwa individu dapat menyadari atau dapat mengamati sesuatu tanpa melalui alat inderanya. Hal yang demikian ini disebut *sinentesi*. Misalnya orang yang mendengar sesuatu, stimulus ini dapat menimbulkan suatu kesadaran tentang soal warna.³⁴

2. Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Persepsi

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa dalam persepsi individu mengorganisasikan dan mengimplementasikan stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus merupakan salah satu factor yang berperan dalam persepsi. Berkaitan dengan factor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa factor, yaitu:

a. Objek yang dipersepsi

Objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang

³⁴*Ibid.*, hlm. 147

memperepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai resepsor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.

b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau resepsor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk menentukan stimulus yang diterima resepsor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

c. Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengandalkan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Dari hal-hal tersebut dapat dikemukakan bahwa untuk mengadakan persepsi adanya beberapa faktor yang berperan, yang merupakan syarat agar terjadi persepsi, yaitu (1) objek atau stimulus yang dipersepsi; (2) alat indera dan syaraf-syaraf serta pusat susunan syaraf, yang merupakan syarat psikologis; dan (3) perhatian, yang merupakan syarat psikologis.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah berdirinya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN curup adalah perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. IAIN Curup pada awalnya bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) sebelum alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Curup. Setelah melalui proses peralihan cukup panjang dengan berbagai dukungan baik dari dalam civitas akademika maupun dari pihak luar civitas, akhirnya pada tanggal 05 April 2018 disahkannya peraturan presiden Republik Indonesia yang di tandatangani oleh presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, nomor 24 tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup. IAIN Curup memiliki tiga fakultas, yakni fakultas tarbiyah, fakultas dakwah, fakultas syariah dan ekonomi Islam. Seiring dengan perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 juga berdampak pada perubahan Jurusan-urusan yang ada di IAIN Curup. Salah satunya adalah jurusan Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Perubahan dari berbagai sisi tentunya mutlak dilakukan, misalnya mengenai administrasi, pelayananan kemahasiswaan dan lain-lain.¹

¹ Hasil wawancara dengan wakil Dekan 1 Dr. Muhammad Istan, Tanggal 04 April 2019, Jam 15:00

Fakultas syariah dan ekonomi Islam berdiri berdasarkan PMA nomor 30 tahun 2018 tentang organisasi tata kerja IAIN Curup tanggal 27 Desember 2018. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam memiliki 4 (empat) program studi, yaitu program studi Ekonomi Islam, program studi Perbankan Syariah, program studi Hukum tata negara Islam dan program studi Hukum Keluarga Islam/Al Ahwal Al Syakhsyah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.²

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi fakultas syariah dan ekonomi Islam yang unggul, religius, inovatif dan berdaya saing pada tingkat nasional pada tahun 2035.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan ekonomi Islam yang bermutu, religius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif .
- b. Menyelenggarakan penelitian yang dapat mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu syariah dan ekonomi Islam berbasis sains dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
- c. Penyelenggaraan pengabdian masyarakat berbasis riset yang dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang ilmu syariah dan ekonomi Islam.

² Hasil wawancara, *Ibid.*, Jam 15:10

- d. Membangun kerja sama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, didalam dan diluar negeri, untuk mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan yang bermutu.

C. Sasaran dan dan Strategi pencapaian Fakultas Syariah dan Ekonomi

Islam

Tahun 2019

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Pengembangan kurikulum KKNi dan pelaksanaan Pembelajaran;
FGD penyusunan RRS KKNi dikalangan dosen fakultas;
 - b. Peningkatan mutu dosen
Mengusulkan peningkatan kualifikasi dosen ke stara 3 sebanyak 2 orang kepada institut.
 - c. Peningkatan lulusan lulusan secara konsisten
Tersusunnya target lulusan setiap program studi.
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang respresentatif
2. Bidang Penelitian
 - a. Penyelenggaraan penelitian
Sosialisasi tema-tema penelitian kepada para dosen di lingkungan fakultas;
 - b. Peningkatan Publikasi Karya Ilmiah
Menggagas penambahan jurnal sesuai jumlah program studi;
3. Bidang Pengabdian Masyarakat
 - a. Peningkatan serta peran fakultas dalam pengabdian kepada masyarakat.
Tersusun rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada lingkup kabupaten/kota.
 - b. Penyelenggaraan pengabdian kolaboratif.
Penjajakan pengabdian kolaboratif dengan stakeholder.

Tahun 2020
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kurikulum KKNI dalam pelaksanaan pembelajaran; FGD bahan ajar dan metode pembelajaran KKNI dikalangan dosen fakultas; b. Peningkatan mutu dosen Penambahan jumlah dosen masing-masing program studi. c. Peningkata mutu lulusan secara konsisten Pencapaian target lulusan masing-masing program studi 70%. d. Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran Tercukupinya sarana dan prasarana pembelajaran yang representative. 2. Bidang penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan penelitian Keterlibatan dosen di lingkungan fakultas dalam penelitian nasional; b. Peningkatan publikasi Karya Ilmiah Tersedianya jurnal sesuai jumlah program studi; 3. Bidang pengabdian Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan peran serta fakultas dalam pengabdian kepada masyarkat. Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada lingkup kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan pengabdian kolaboratif Terlaksananya pengabdian kolaboratif dengan stakeholder.
Tahun 2021
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kurikulum KKNI dalam pelaksanaan pembelajaran; Worshop silabus dan RRS pembelajaran KKNI dikalangan dosen fakultas; b. Peningkatan mutu dosen Optimalisasi jumlah dosen masing-masing program studi. c. Peningkata mutu lulusan secara konsisten

<p>Pencapaian target lulusan masing-masing program studi 75%.</p> <p>d. Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran Tercukupinya sarana dan prasarana pembelajaran yang representative.</p> <p>2. Bidang penelitian</p> <p>a. Penyelenggaraan penelitian Penambahan Keterlibatan dosen di lingkungan fakultas dalam penelitian nasional;</p> <p>b. Peningkatan publikasi Karya Ilmiah Terakreditasinya jurnal pada tingkat nasional;</p> <p>3. Bidang pengabdian Masyarakat</p> <p>a. Meningkatkan peran serta fakultas dalam pengabdian kepada masyarakat. Perluasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada lingkup kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan pengabdian kolaboratif Peluasan pengabdian kolaboratif dengan stakeholder.</p>
<p>Tahun 2022</p>
<p>1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran</p> <p>a. Pengembangan kurikulum KKNi dalam pelaksanaan pembelajaran; Lokakarya KKNi dikalangan dosen fakultas;</p> <p>b. Peningkatan mutu dosen Mengutus dosen dalam studi lanjut.</p> <p>c. Peningkata mutu lulusan secara konsisten Pencapaian target lulusan masing-masing program studi 80%.</p> <p>d. Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran Pemutakhiran sarana dan prasarana pembelajaran yang representative.</p> <p>2. Bidang penelitian</p> <p>a. Penyelenggaraan penelitian Penambahan Keterlibatan dosen di lingkungan fakultas dalam penelitian nasional;</p> <p>b. Peningkatan publikasi Karya Ilmiah</p>

<p>Penambahan terakreditasinya jurnal pada tingkat nasional;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bidang pengabdian Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan peran serta fakultas dalam pengabdian kepada masyarakat. Perluasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada lingkup kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan pengabdian kolaboratif Peluasan pengabdian kolaboratif dengan stakeholder.
<p>Tahun 2023</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kurikulum KKNi dalam pelaksanaan pembelajaran; Evaluasi KKNi dikalangan dosen fakultas; b. Peningkatan mutu dosen Melakukan pencapaian guru besar. c. Peningkatan mutu lulusan secara konsisten Pencapaian target lulusan masing-masing program studi 85%. d. Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran Menambahkan pemutakhiran sarana dan prasarana pembelajaran yang representative. 2. Bidang penelitian <ol style="list-style-type: none"> c. Penyelenggaraan penelitian Penambahan Keterlibatan dosen di lingkungan fakultas dalam penelitian nasional; d. Peningkatan publikasi Karya Ilmiah Penambahan terakreditasinya jurnal pada tingkat nasional; 3. Bidang pengabdian Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan peran serta fakultas dalam pengabdian kepada masyarakat. Perluasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada lingkup provinsi/regional. d. Penyelenggaraan pengabdian kolaboratif

Peluasan pengabdian kolaboratif dengan stakeholder.³

D. Daftar dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

No	Nama	Pangkat Gol/Ruang	Pendidikan terahir	keterangan
1	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Pembina Utama Madia IV/d	S3 UIN syarif Hidayatullah Jakarta	Profesor/Guru Besar
2	Dr. Yusefri, M.Ag., MM	Pembina IV/a	S3 IAIN Imam Bonjol Padang	DEKAN
3	Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd., MM	Penata tingkat 1 III/d	S3 UNIB	Wakil Dekan 1
4	Noprizal, M.Ag	Penata III/c	S2 IAIN Imam Bonjol Padang	Wakil Dekan 2
5	Drs. Zainal Arifin, S.H., M.H	Pembina Tingkat 1 Iv/b	S2 UNIB	
6	Busra Febriyani, M.Ag	Pembina IV/a	S2 IAIN Imam Bonjol Padang	
7	Ihsan Nul Hakim, S.Ag., MA	Pembina IV/a	S2 Universitas Leiden, Belanda	
8	Dr. Syarial Dedi, M.Ag	Penata tingkat 1 III/d	S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung	
9	Ilda Hayanti, Lc., MA	Penata Tingkat 1	S2 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	
10	Hardifizon, M.Ag	III/d	S2 UIn Sultan Syarif Kasim Riau	
11	Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I	Penata Tingkat 1 III/d	S2 Raden Patah PAlembang	
12	Busman Edyar, S.Ag., MA	Penata III/c	S2 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	
13	Dwi Sulastyawati, M.Sc	Penata III/c	S2 Intenational Islamic Univercity Fakistan	Ketua Prodi Ekonomi Islam
14	Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.	Penata	S2 UIN Syarif	Ketua Prodi


³ Borang Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019

	MA	III/c	Hidayatullah Jakarta	Ahkwal Al-Syakhshiyah
15	Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I	Penata III/c	S2 STAIN Bengkulu	Ketua Prodi HTNI
16	Elkairati, S.H.I., MA	Penata Muda Tingkat 1 III/b	S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	
17	Ratih Komala Dewi, M.M	Penata Muda Tingkat 1 III/b	S2 UNIB	
18	Khairul Umam Khudori, M.E.I	Penata Tingkat 1 III/b	S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Ketua Prodi Perbankan Syariah
19	Laras Shesa, M.H	Penata Tingkat 1 III/b	S2 IAIN Bengkulu	
20	Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak	Penata Tingkat 1 III/b	S2 UNIB	
21	Dr. Ripanto, Lc., MA., PH.D		S2 Univercity Kebangsaan Malaysia	
22	M. Sholihin, M.Si		S2 Universitas Islam Indonesia	Sektertaris Prodi Perbankan Syariah
23	Andriko, M.E., Sy		S2 UIN Sulatan Syarif Kasim Riau	
24	Musda Asmara, MA		S2 IAIN Imam Bonjol Padang	
25	Hendrianto, MA		S2 IAIN Imam Bonjol Padang	Kepala Laboratorium Perbankan Syariah
26	Firmawati, M.E		S2 IAIN Imam Bonjol Padang	Staf Prodi Ekonomi Syariah
27	Albuhari, M.H.I		S2 STAIN Bengkulu	
28	Sri Wihidayati, M.H		S2 IAIN Bengkulu	
29	Budi Birahmat, M.IS		S2 Univercity Kebangsaan Malaysia	
30	Lendrawati, MA		S2 IAIN Imam Bonjol Padang	

31	Lutfi Elfalahy, S.H., M.H		S2 UNIB	Kepala Laboratorium Ahkwal Al- Syakhshiyah
----	---------------------------	--	---------	---

E. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM



F. Tugas Pokok Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

1. Dekan
 - a. Sebagai pemimpin Fakultas dengan tugas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 - b. Membina tenaga pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, tenaga kependidikan.
 - c. Bertanggung jawab kepada Rektor
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan Dan Alumni.
 - a. Bertugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 - b. Membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa
 - c. Bertanggung jawab kepada Dekan. Bertanggung jawab kepada Dekan.
3. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan & Keuangan
 - a. Mewakili Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan
 - b. Bertanggung jawab kepada Dekan
4. Ketua Program Studi

Memimpin prodi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di dalam prodinya.
5. Sekretaris Program Studi

Membantu Ketua Prodi dalam penyelenggaraan administrasi prodi yang berkaitan dengan staf/pengajar, mahasiswa dan tenaga administrasi.

6. Staf Administrasi Program Studi

Melaksanakan tugas administrasi prodi, membantu kaprodi dan seprodi dalam menjalankan tugas administrasi.

7. Kepala Laboratorium Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah

- a. Sebagai penanggung jawab laboratorium perbankan syariah dan ekonomi syariah
- b. Bertugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat bidang Perbankan syariah dan ekonomi syariah.
- c. Bertanggungjawab kepada Dekan

8. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan Dan Alumni

- a. Sebagai penanggung jawab Laboratorium Hukum
- b. Bertugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat bidang hukum.
- c. Bertanggung jawab kepada Dekan

9. Staf Laboran

Melaksanakan, mengerjakan dan menyelesaikan tugas laboran secara tepat waktu, efisien, dan tertib.

10. Kepala Bagian Tata Usaha

Melaksanaan ketatausahaan dalam ruang lingkup akademik, umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

11. Kassubag Bidang Akademik, Kemahasiswaan Dan Alumni

- a. Melakukan pelayanan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni.
- b. Membantu terselenggaranya kegiatan Prodi dan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
- c. Bertanggung jawab kepada Kabag TU Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

12. Staf Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan & Alumni

Melaksanakan, mengerjakan dan menyelesaikan tugas administrasi secara tepat waktu, efisien, dan tertib

13. Kasubbag Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan

- a. Sebagai Kasubbag AUK Fakultas dengan tugas membantu pelaksanaan kegiatan administrasi
- b. Bertanggung jawab kepada Dekan
- c. Bertanggung Jawab Kepada Wadek II
- d. Bertanggung Jawab Kepada Kabag TU

14. Staf Sub Bagian Administrasi Umum, Perencanaan & Keuangan

Melaksanakan, mengerjakan dan menyelesaikan tugas administrasi secara tepat waktu, efisien, dan tertib.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat diistilahkan dengan dengan pemikiran si peneliti untuk memberikan penjelasan atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan penelitiannya. Hasil penelitian bertujuan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian.

1. Persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap zakat profesi

Dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran. Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen berpartisipasi dalam menyelenggarakan kependidikan. Dosen adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Seperti yang kita ketahui dosen adalah tenaga pedidik yang ruang lingkupnya di perguruan tinggi yang merupakan tenaga profesional dengan bidangnya masing-masing.

a. Pengertian zakat dan profesi

1) Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat muslim yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam. Zakat merupakan ibadah amaliyah yang menjurus keaspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia hubungannya dengan Allah, dan dalam hubungan dengan sesama manusia, sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal dan horizontal karena sebagai wujud ketaatan agama kepada Allah, namun juga sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesamanya.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ke empat) dari rukun Islam kelima.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Istan beliau memaparkan bahwa zakat adalah:

“Zakat itu suatu kewajiban selaku umat Islam dan rukun Islam. Jadi, sesuatu yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim jika sudah sampai hawl dan nisabnya.”⁴

⁴ Muhammad Istan, *Wawancara*, Tanggal 21 Juli 2019

Senada dengan penjelasan hasil wawancara bersama bapak Yusefri yang menyatakan bahwa zakat adalah:

“Zakat adalah nama dari harta yang wajib dikeluarkan berdasarkan kriteria nisab dan hawl tertentu dari jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik) secara khusus.”⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebagian dari harta benda atau kekayaan seseorang yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan. Zakat merupakan suatu kewajiban selaku umat Islam dan menjadi salah satu rukun dari rukun Islam kelima. Zakat merupakan sebagian harta dari umat muslim yang mencapai *nisab* dan *hawl* yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan maupun kriteria tertentu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya secara khusus (*Mustakiq*).

2) Profesi

profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, dalam pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian yang tinggi, hanya dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas.

⁵ Yusepri, *Wawancara*, Tanggal 21 Juli 2019

Profesi adalah segala jenis pekerjaan selain bertani, berdagang, berternak. Pekerjaan yang lebih banyak bergerak di bidang jasa atau pelayanan, pekerjaan itu pada umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu dan teori tertentu. Imbalan atau penghasilannya berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap yang dilakukan secara profesional.

berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Istan menyatakan bahwa profesi:

“Suatu keahlian ataupun pekerjaan yang mana keahlian tersebut dilakukan secara profesional dan juga sebuah usaha yang memerlukan keahlian khusus.”⁶

Selanjutnya menurut bapak Umam senada dengan pernyataan di atas berpendapat bahwa profesi adalah:

“Profesi merupakan suatu pekerjaan atau karir seseorang yang berdasarkan pemikiran dan suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional, baik itu secara pemikiran maupun juga didasarkan oleh fisik.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan secara profesional. Baik itu secara pemikiran maupun juga secara fisik, tergantung bergerak dibidang profesi jasa atau pelayanan, pekerjaan itu pada umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu dan teori tertentu.

⁶ Muhammad Istan, *Wawancara*, Tanggal 21 Juli 2019

⁷ Khairul Umam Khudori, *Wawancara*, Tanggal 1 Juni 2019

3) Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat pekerjaan yang sudah menjadi keahlian seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan seperti dokter, dosen, pengacara, pilot, dan guru, semua contoh pekerjaan ini dapat dikatakan profesi karena keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang cukup lama. Semua jenis penghasilan yang didapatkan oleh para tenaga profesional tersebut, bila memenuhi syarat *nishab* dan *haul* maka harus dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Noprizal mengenai zakat profesi memaparkan bahwa:

“Zakat profesi yang memang sesuai dengan profesi, jika harta yang sudah mencapai nisab maka dia wajib zakat profesi, sesuai dengan alquran yang menyatakan sebuah pekerjaan.”⁸

Selaras dengan pendapat ibu Dwi menyatakan bahwa zakat profesi:

“Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang yang didapatkan dari profesi seseorang yang mencapai nisab.”⁹

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa pandangan terhadap zakat profesi adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik itu dikerjakan sendirian ataupun dikerjakan secara bersama-

⁸ Noprizal, *Wawancara*, Tanggal 4 Juni 2019

⁹ Dwi Sulastyawati, *Wawancara*, Tanggal 1 Juni 2019

sama dengan orang atau lembaga yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang telah memenuhi nisab (batas minimum harta untuk bisa berzakat. Zakat profesi juga masuk kedalam zakat mall yang harus dikeluarkan zakatnya yang bertujuan untuk mensucikan harta sekaligus dalam harta tersebut terdapat hak bagi orang-orang yang membutuhkan (*Mustahik*).

b. Pandangan zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi apabila sudah mencapai nisab. Generasi terdahulu tidak banyak mengenal sumber pendapatan dari profesi, dengan berbeda-beda profesi memiliki gaji pokok yang berbeda pula. Namun bukan berarti pendapatan hasil profesi terbebas dari zakat. Secara hakikat zakat adalah bagian dari golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Para pemilik status tersebut, wajib mengeluarkan zakat profesi dari gaji yang diperolehnya.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi apabila sudah mencapai nisab. Generasi terdahulu tidak banyak mengenal sumber pendapatan dari profesi, dengan berbeda-beda profesi memiliki gaji pokok yang berbeda pula. Namun bukan berarti pendapatan hasil profesi terbebas dari zakat. Secara hakikat zakat adalah bagian dari golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Para pemilik status tersebut, wajib mengeluarkan zakat profesi dari gaji yang diperolehnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Yusefri bahwa pandangan bapak terhadap zakat profesi adalah:

“Wajib jika telah memenuhi kriteria harta wajib zakat. Karena Merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam karena merupakan rukun Islam.”¹⁰

Selanjutnya dikuatkan dengan pendapat bapak Istan terhadap zakat profesi:

“Zakat profesi adalah salah satu kewajiban kita yang harus kita keluarkan ketika mendapat penghasilan. Dan perlu juga dipastikan ada atau tidaknya nisab zakat profesi tersebut.”¹¹

Menurut bapak Noprizal tentang pandangan zakat profesi adalah:

“Zakat profesi adalah segala sesuatu harta seseorang itu sudah di atur dalam alquran, bawasannya harta jika sudah menyampai nisab harus dibayar.”¹²

Sedangkan menurut bapak Oloan mengenai pandangan terhadap zakat profesi adalah:

“Merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk membayar zakat .”¹³

Senada dengan di atas ibu Dwi memaparkan bahwa pandangan terhadap zakat profesi sebagai berikut:

“Saya setuju karena nominalnya lumayan besar dan harus dikeluarkan karena bersifat wajib.”¹⁴

¹⁰ Yusefri, *Wawancara, Ibid.*, Tanggal 21 Juni 2019

¹¹ Muhammad Istan, *Wawancara, Ibid.*, Tanggal 21 Juni 2019

¹² Noprizal, *Wawancara*, Tanggal 4 Juni 2019

¹³ Oloan Muda H.H, *Wawancara*, Tanggal 21 Juni 2019

¹⁴ Dwi Sulastyawati, *Wawancara*, Tanggal 1 Juni 2019

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa pandangan terhadap zakat merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dibayar adalah zakat harta yang pelaksanaannya tidak harus saat jelang idul fitri. Kewajiban zakat mal ini berlaku bagi mereka (muzakki) yang telah memiliki kemampuan finansial dan memiliki harta yang telah mencapai nisab. Zakat profesi adalah salah satu dari zakat mal yang harus dikeluarkan karena zakat tersebut bersipat wajib, zakat tersebut dikeluarkan jika telah memenuhi kriteria harta wajib zakat. Zakat profesi juga perlu dipastikan mengenai nisab dalam mengaplikasikan zakat profesi tersebut.

2. Persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pemungutan zakat profesi di IAIN Curup.

Persepsi Menurut Pius Parnanto M. Dahlan Al-Barry adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan hal mengetahui, melalui indera tanggapan (indera); daya memahami. Dalam buku sosiologi umum dari Syarlito Mirawan mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang mana seseorang yang mengkoordinasikan dalam pikiran menafsirkan, memahami dan mengelola pertanda atas segala sesuatu dan tersebut mempengaruhi seseorang nantinya dan mempengaruhi perilaku-prilaku yang dipilih.

a. Kebijakan Pemungutan Zakat Profesi di IAIN Curup

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan pemungutan zakat profesi adalah sebuah rangkaian konsep yang menjadi suatu pedoman dan dasar dalam pelaksanaan suatu kegiatan pemungutan yang didapatkan dari suatu pekerjaan.

Berdasarkan wawancara bersama ibu Dwi berliu berpendapat tentang kebijakan pemungutan zakat di IAIN Curup:

“Selama itu mendukung program pemerintah daerah dan baznas kenapa tidak. Zakat itu juga untuk mensucikan, mengembangkan harta. Jadi, zakat juga merupakan sebuah keharusan.”¹⁵

Selanjutnya pendapat dari bapak Istan bahwa kebijakan pemungutan zakat profesi di IAIN Curup:

“Kebijakan itu sangat bagus, hanya saja kadang-kadang tidak diperbarui. Misalnya zakat itu dihitung 2,5% dari gaji tetapi tidak pernah diperbaharui. Contohnya dosen yang mengajar lebih dari 5 tahun, pastinya penghasilannya juga akan naik. Tetapi zakat yang dibebankan hanya 2,5% sama seperti 5 tahun yang lalu.”¹⁶

Pendapat di atas di perkuat oleh pendapat bapak Oloan yang menyatakan bahwa kebijakan pemungutan zakat profesi di IAIN Curup adalah:

“Harus disosialisasikan dulu, zakat profesi ini pakai dasar yang mana. Penentuan nisabnya atau pengambilan zakat profesinya. Biasanya hanya memakai surat edaran dari perda bupati.”¹⁷

¹⁵ Dwi Sulastyawati, *Wawancara*, Tanggal 1 Juni 2019

¹⁶ Muhammad Istan, *Wawancara*, Tanggal 21 Juni 2019

¹⁷ Oloan Muda H.H, *Wawancara*, Tanggal 21 Juni 2019

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemungutan zakat di IAIN Curup sangat bagus diterapkan selama itu mendukung program pemerintah daerah khususnya baznas. Kebijakan pemungutan zakat profesi ini sudah diterapkan dan telah berjalan, hanya saja kebijakan pemungutan zakat profesi yang ada di IAIN Curup belum disoialisasikan kepada muzakki khususnya muzakki yang ada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Kemudian zakat profesi di IAIN curup perlu di perbaharui agar zakat tersebut terkumpul sesuai dengan nisab masing masing penghasilan.

b. Proses Pemungutan Zakat Profesi di IAIN Curup

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi pengeluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Jadi proses pemungutan zakat profesi adalah suatu urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling mengaitkan yang dilakukan oleh manusia untuk mengubah sesuatu masukan menjadi sebuah pengeluaran.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Noprizal tentang proses pemungutan zakat profesi di IAIN Curup menyatakan bahwa:

“Proses zakat profesi di IAIN Curup yang membayar zakat itu tidak pernah tau, dan terpotong secara otomatis setiap bulan.”¹⁸

¹⁸ Noprizal, *Wawancara*, Tanggal 4 Juni 2019

Senada dengan pernyataan bapak Oloan yang menyatakan bahwa:

“Langsung dipotong dari gaji dan kurang tau berapa besar potongan zakat tersebut.”¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas tentang proses pemungutan zakat profesi di IAIN Curup dapat disimpulkan bahwa pemungutan zakat profesi yang dilakukan dengan memotong langsung gaji para dosen pada saat pembayaran setiap bulannya sebesar 2,5%, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pegawai dalam pengumpulannya. Disamping itu cara ini terbilang efektif karena hampir dipastikan bahwa pemungutan zakat profesi setiap dosen tidak terlewatkan. IAIN Curup telah menerapkan Pemungutan zakat profesi dengan pemotongan gaji bagi setiap dosen secara otomatis perbulan oleh pihak instansi. Walaupun cara ini terbilang efektif, namun memiliki kekurangan dalam pemberitahuan jumlah potongan. Setiap dosen yang mengalami pemotongan zakat profesi ini sehingga para dosen tidak mengetahui berapa jumlah potongan zakat yang sudah terpotong secara otomatis dari penerimaan gaji setiap bulan.

c. Keefektifitasan Pemungutan Zakat Profesi di IAIN Curup

Pemungutan zakat profesi di IAIN curup mulai di terapkan semenjak kepemimpinan bapak Budi kisworo menjadi ketua STAIN

¹⁹ Oloan Muda H.H, *Wawancara*, Tanggal 21 Juni 2019

hingga sekarang. Dalam pemungutan zakat profesi di IAIN Curup menyebabkan pro dan kontra terhadap pemungutan zakat tersebut. Apalagi mengenai keefektifan pemungutan zakat yang telah diterapkan di IAIN Curup ini.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Oloan masalah keefektifan pemungutan zakat yang telah diterapkan di IAIN Curup menyatakan bahwa:

“Belum efektif, karena tidak dijelaskan secara jelas bagaimana prosesnya.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas senada dengan pernyataan bapak noprizal yang menyatakan bahwa:

“Proses zakat profesi di IAIN curup yang membayar zakat itu tidak pernah tau, dan terpotong secara otomatis setiap bulan.”²¹

Senada dengan penjelasan ibu dwi yang menyatakan bahwa:

“Pemotongan gaji secara otomatis dalam setiap bulan dan juga sesuai dengan kesepakatan pihak kampus.”²²

Kebijakan pemungutan zakat profesi yang sudah diterapkan di IAIN Curup mengalami kesenjangan terhadap pemungutan zakat yang ada di IAIN Curup. Dalam hasil wawancara kepada dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa pemungutan zakat profesi di IAIN Curup kurang efektif dikarenakan kurangnya penjelasan mengenai proses pemungutan zakat. selain itu setiap dosen tidak tau menau

²⁰ Oloan Muda H.H, *Wawancara*, Tanggal 21 Juli 2019

²¹ Noprizal, *Wawancara*, Tanggal 4 Juni 2019

²² Dwi Sulastyawati, *Wawancara*, Tanggal 1 Juni 2019

mengenai pemotongan maupun jumlah yang dipotong dari setiap gajinya perbulan. Selain pemungutan zakat kurang transparan, tidak ada sosialisasi mengenai zakat profesi menjadi salah satu masalah, karena minimnya pengetahuan mengenai pemungutan zakat profesi yang ada di IAIN Curup, baik itu masalah nisab dari zakat tersebut maupun jumlah pemotongan zakat setiap bulannya.

Dalam permasalahan ini tentu ada juga dosen yang sudah setuju mengenai proses yang sudah diterapkan, karena proses pemungutannya sangat sederhana dan efektif karena pemotongan dilakukan secara otomatis. Sudah jelas setiap dosen maupun karyawan membayar kewajibannya selaku muzakki untuk membayar zakat penghasilannya setiap bulan.

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Zakat Profesi di IAIN Curup.

Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu di tafsirkan maknanya. Analisis juga dapat diartikan sebagai dalam mengamati sesuatu secara detail dengan cara menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah untuk dijelaskan.

a. Zakat

Sistem ekonomi Islam muncul sejak adanya umat manusia itu sendiri. Kebijakan tentang zakat, akan dipengaruhi pula oleh kebijakan umum pemerintah tentang zakat pendapatan negara. Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena merupakan pajak harta yang ditentukan, kadang-kadang sebagai pajak kepala seperti zakat fitrah.

Zakat merupakan sumber keuangan baitul maal dalam Islam yang terus menerus, zakat dipergunakan untuk membebaskan tiap orang dari kesusahan dan menanggulangi kebutuhan mereka.

Kemudian zakat merupakan suatu cara yang praktis untuk pengumpulan dan menjadikannya agar dapat berputar dan berkembang. Sehingga para penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi (muzakki). Dalam hal ini zakat bertujuan untuk memperbaiki perekonomian.

b. Profesi

Secara umum, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik.

Oleh karena itu, maka pengertian profesi dibuat menjadi lebih khusus. Profesi adalah pekerjaan yang memang memerlukan keahlian-keahlian tertentu, yaitu keterampilan yang mendasarkan diri pada pengetahuan teoritis dan sesuai dengan kaidah-kaidah tingkah laku

(kode etik). Sudah tentu pengetahuan itu diperoleh dari suatu proses pendidikan dan latihan.

Secara operasional peneliti membagi profesi kedalam beberapa unsur pokok, diantaranya:

1. Adanya pengetahuan khusus
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi
3. Setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi dibawah kepentingan masyarakat
4. Adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi tersebut.

c. Zakat Profesi

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar muzakki yang menjadi responden adalah dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup menganggap bahwa zakat profesi wajib hukunya jika telah mencapai nisab dan halwnya sebagaimana zakat pada umumnya. Sedangkan peneliti beranggapan bahwa zakat profesi merupakan produk baru sesuai dengan perkembangan zaman. Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam Fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan Al-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Sehingga keberadaan zakat profesi menjadi kasus baru dalam kajian kotemporer. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang yang dihasilkan dari profesi yang di bidangnya. Zakat profesi juga termasuk ke zakat maal yang

harus dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab dan haulnya yang bertujuan untuk mensucikan hartanya.

d. Pandangan tentang zakat profesi

Pandangan terhadap zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan karena zakat tersebut bersipat wajib, zakat tersebut dikeluarkan jika telah memenuhi kriteria harta wajib zakat. Zakat profesi juga perlu dipastikan mengenai nisab dalam mengaplikasikan zakat profesi tersebut.

Dalam Islam kewajiban zakat memiliki makna yang sangat mendasar, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan. Zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Kemudian menjadi persoalan adalah adanya anggapan bahwa umat Islam di Indonesia yang membayar zakat seolah-olah terkena pengeluaran berganda. Sehingga keberadaan zakat profesi ini menjadi suatu beban tambahan bagi setiap umat muslim.

e. Kebijakan pemungutan zakat profesi di IAIN Curup

Proses pemungutan zakat di IAIN Curup sangat bagus diterapkan. Selama itu mendukung program pemerintah daerah dan BAZNAS kenapa tidak. Sebaiknya zakat profesi di IAIN Curup harus di sosialisasikan kepada para muzaki tentang zakat profesi, baik itu dasar hukum penentuan nisab dan cara pengambilan zakat profesinya.

Kemudian zakat profesi di IAIN curup perlu di perbaharui agar zakat tersebut terkumpul sesuai dengan nisab masing masing penghasilan.

Kebijakan pemungutan zakat profesi yang sudah disusun dan bersifat wajib, pemungutan zakat profesi di pungut sebesar 2,5% dari penghasilannya. Zakat profesi tidak hanya menyangkut orang yang berzakat (muzakki). Penentuan yang mengharuskan wajib zakat, penetapan besaran nisab sebesar 2,5% dari gaji/pendapatan. Mengingat IAIN Curup adalah salah satu wadah terbesar bagi zakat penghasilan yang mengharuskan setiap profesi dosen mengeluarkan zakat penghasilannya setiap bulan. Dalam mengaplikasikan zakat profesi di IAIN Curup seharusnya ada pembaharuan yang bertujuan agar zakat yang di ambil dari setiap muzakki sesuai dengan nisab masing masing penghasilan yang didapatkan setiap bulan.

f. Proses pemungutan zakat profesi di IAIN Curup

Proses pemungutan zakat profesi di IAIN Curup dapat disimpulkan bahwa pemungutan zakat profesi dilakukan pemotongan gaji bagi setiap dosen secara otomatis perbulan oleh pihak instansi. Setiap dosen yang mengalami pemotongan zakat profesi tidak mengetahui berapa jumlah potongan zakat yang harus dibayar dari setiap penerimaan gaji setiap bulan.

Dalam pemungutan zakat profesi di IAIN Curup dilakukan secara langsung. Prosesnya terbilang cukup sederhana, karena dalam pemungutan zakat profesi dipotong secara langsung oleh bendahara.

Sayangnya dalam proses pemungutan zakat profesi kurang SDM dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat membuat proses ini kurang maksimal. Seharusnya pemotongan zakat tersebut harus diperbaharui dan juga beritahukan jumlah potongan yang dipotong dari gaji yang dilakukan setiap bulan.

g. Efektifitas pemungutan zakat profesi di IAIN Curup

Efektifitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat. Selanjutnya dijelaskan bahwa afektivitas adalah berkaitan dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Efektivitas menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan suatu usaha dikatakan efektif jika mencapai tujuannya. Keefektivan pemungutan ini bertujuan menggali potensi zakat profesi di IAIN Curup, hasil penelitian menemukan bahwa di IAIN Curup memiliki potensi yang besar.

Kebijakan pemungutan zakat profesi yang sudah diterapkan di IAIN Curup mengalami kesenjangan terhadap pemungutan zakat yang ada di IAIN Curup. Dalam hasil wawancara kepada dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa pemungutan zakat profesi di IAIN Curup kurang efektif dikarenakan kurangnya penjelasan mengenai proses pemungutan zakat. Selain itu setiap dosen tidak tau menau mengenai pemotongan maupun jumlah yang dipotong dari setiap gajinya perbulan. Selain pemungutan zakat kurang

transfaran, tidak ada sosialisasi mengenai zakat profesi mejadi salah satu masalah, karena minimnya pengetahuan mengenai pemungutan zakat profesi yang ada di IAIN Curup, baik itu masalah nisab dari zakat tersebut maupun jumlah pemotongan zakat setiap bulannya. Oleh karena itu, pemungutan zakat profesi di IAIN Curup perlu disosialisasikan tentang kewajiban membayar zakat profesi. Mengingat IAIN Curup adalah salah satu potensi yang besar dalam pemungutan zakat profesi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam Fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan Al-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Sehingga keberadaan zakat profesi menjadi kasus baru dalam kajian kotemporer. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang yang dihasilkan dari profesi yang di bidangnya. Zakat profesi juga termasuk ke zakat maal yang harus dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab yang bertujuan untuk mensucikan hartanya.

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang yang didapat dari profesi seseorang. Zakat profesi merupakan zakat yang sesuai dengan profesinya, zakat ini dikeluarkan setelah penghasilan dari profesi tersebut telah mencapai nisab dan hawl.
2. Pemungutan zakat profesi yang ada di IAIN Curup dilakukan secara langsung. Prosesnya terbilang cukup sederhana, Karena dalam proses pemungutan zakat profesi di IAIN Curup ini terpotong secara otomatis dari setiap penerimaan gaji dosen dan karyawan.
3. Pemungutan zakat profesi yang dilakukan di IAIN Curup terbilang cukup efektif. Prosesnya cukup sederhana dengan memotong langsung gaji para dosen dan karyawan pada saat pembayaran setiap bulan sebesar 2,5%, hal

ini dimaksudkan untuk mempermudah pegawai dalam pengumpulannya. Disamping itu cara ini terbilang efektif karena hampir setiap dosen maupun karyawan tidak terlewatkan. Walaupun cara ini terbilang efektif, namun memiliki kekurangan yaitu tidak ada pemberitahuan tentang jumlah pemotongan setiap dosen yang mengalami pemotongan zakat profesi dari penerimaan gaji setiap bulan.

B. Saran

1. Perlu membarukan mengenai pemungutan zakat profesi yang ada di IAIN Curup, supaya pemungutan zakat setiap muzakki lima tahun sebelumnya dengan pemungutan zakat dengan penghasilan yang sekarang berbeda. Selain itu pemungutan zakat profesi di IAIN Curup harus transparan mengenai jumlah potongan setiap bulan.
2. Pemungutan zakat profesi di IAIN Curup perlu di sosialisasikan, mengingat masih banyak dosen maupun staf tidak tau menau mengenai jumlah potongan, nisab dan hawl dari zakat profesi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abisyakir, *Kontrovensi Hukum Zakat Profesi*, 2008
- Afla , Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press),
- Apriansyah, *Kontreversi Zakat Profesi*, 2009.
- Ash-Shiddieqy , M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang, PT Pustaka Rizki, 2009)
Borang Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019
- Dahlan, Rahmat, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang*, Jurnal ZIZWAF Vol. 4 No. 1, 2017
- Drajdjat, Zakiah, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Bandung: CV Ruhama, 1991)
- Ensiklopedia Islam, *jilid 5 cet. 1*, Jakarta: PT. Ichtiar baru van hoeve, 1993.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: Sukses Offiset, 2008)
- Fakrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008)
- Hadi , Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam perekonomian modern*, jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hamid, Abdul, *fiqh ibadah*, (LP2 STAIN Curup), JL.AK Gani, No.01, kel.Dusun Curup, Rejang Lebong: 2011.
- Hidayat, Luthfi, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BASNAS Kabupaten Tanggerang*. Skripsi. UIN Jakarta, 2017.
- <http://facebook.com/topic.php?uid=50167786247&topic=11301>,. Diakses pada 7 Maret 2018
- <https://www.google.com/search?q=proses+pemungutan+zakat+profesi>
- Istan , Muhammad , *Wawancara*, Tanggal 21 Juli 2019
- Khudori , Khairul Umam, *Wawancara*, Tanggal 1 Juni 2019
- Muda, Oloan H.H, *Wawancara*, Tanggal 21 Juni 2019
- Muhaimin, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Media, 2012)
- Noprizal, *Wawancara*, Tanggal 4 Juni 2019

- Sartika, Mila, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan solo Peduli Surakarta*, UMS, 2008.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Pengetahuan Psikologi Umum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016)
- Sobur Alex, *Penghantar Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah*, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2003
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Moderitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007)
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Manajeme*, Bandung:Alfabeta, 2009.
- Sulastyawati , Dwi, *Wawancara*, Tanggal 1 Juni 2019
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Walgito Bimo, *Penghantar Psikologi Umum*, Cet. Ke-5 (Yogyakarta: CV. ANDI AFFSET, 2005
- Wulansari, Sintha Dwi, *Analisi Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Semarang)*,skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2014.
- Yusepri, *Wawancara*, Tanggal 21 Juli 2019

**L
A
M
P
I
R
A
N**



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 141/In.34/FS/PP.00.9/03/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Dr. Syahril Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007
2. Hendrianto, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Eko Budi Pramono
NIM : 14631040
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap Pemungutan Zakat Profesi di IAIN Curup

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan keselehan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 01 Maret 2019

Dekan,



Dr. YUSEPRI, M.Ag
NIP. 197003021998031007

Tembusan :

1. Wakil Rektor I IAIN Curup
2. Kepala Biro AU, AK IAIN Curup
3. Pembimbing I dan II
4. Bendahara IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 310./In.34/FS/PP.00.9/05/2019 02 Mei 2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
Rektor IAIN Curup
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

Nama : Eko Budi Framono
NIM : 14631040
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : *Analisis Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap Pemungutan Zakat Profesi di IAIN Curup*
Waktu penelitian : 02 Mei sampai dengan 02 Juli 2019
Tempat Penelitian : IAIN Curup

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007


R

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut bapak/ ibu Pengertian dari Zakat?
2. Menurut bapak/ ibu Pengertian Profesi?
3. Menurut bapak/ ibu Pengertian dari Zakat Profesi?
4. Pandangan bapak/ ibu tentang zakat Profesi?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang dasar hukum zakat profesi?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kebijakan pemungutan zakat profesi di IAIN Curup?
7. Bagaimana menurut bapak/ tentang Proses zakat profesi di IAIN Curup?
8. Sudah efektif atau belum pemungutan zakat profesi di IAIN Curup?

Curup, 21 Juni 2019

Responden




Dr. Muhammad Istan, SE, Mpd. MM

PEDOMAN WAWANCARA


1. Menurut bapak/ ibu Pengertian dari Zakat?
2. Menurut bapak/ ibu Pengertian Profesi?
3. Menurut bapak/ ibu Pengertian dari Zakat Profesi?
4. Pandangan bapak/ ibu tentang zakat Profesi?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang dasar hukum zakat profesi?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kebijakan pemungutan zakat profesi di IAIN Curup?
7. Bagaimana menurut bapak/ tentang Proses zakat profesi di IAIN Curup?
8. Sudah efektif atau belum pemungutan zakat profesi di IAIN Curup?

Curup, 4 Juni 2019

Responden


.....
Nopriani, M. Ag

DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Bapak
Dr. M. Istan, S.E., M.Pd., MM**



**Wawancara dengan Bapak
Dr. Yusefri, M.Ag**



**Wawancara dengan Bapak
Noprizal, M.Ag**



**Wawancara bersama Ibu
Dwi Sulastyawati, M.Sc**



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	28/2019 02	Pembuatan BAB I atas Perumut.		
2	10/2019 01	Acc BAB I.		
3	10/2019 01	Acc BAB II		
4	22/2019 01	Acc BAB III		
5		Pembuatan BAB IV Pembuatan Materi		
6		Pembuatan Abstrak		
7		Acc BAB I - V		
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	28/2019 02	1. Pembukaan, Tujuan, Maksud 2. Pembahasan, Rumusan Masalah, Pertanyaan 3. Kesimpulan dan Saran		
2	06/2019 01	Acc BAB I Materi Bab II		
3	22/2019 01	1. Pengertian awal 2. Definisi hukum 3. Pengertian, jenis, tujuan, fungsi, dan kedudukan hukum 4. Pengertian, jenis, tujuan, fungsi, dan kedudukan hukum		
4	27/2019 03	Acc BAB II Materi Bab III		
5	24/2019 01	Pembuatan BAB III		
6	15/2019 05	Acc BAB IV		
7	15/2019 05	1. Pembukaan, Tujuan, Maksud 2. Pembahasan, Rumusan Masalah, Pertanyaan 3. Kesimpulan dan Saran		
8	22/2019 05	Acc BAB I - V		



Website/

Nama Mata Prodi / Tempat / Jenis Kelas Alamat / Nomor / Email / Fak / Tahun Ma Pembimb Pembimb Penguji S Angkatar IPK Tera Biaya Ka Jalur Ma Asal SM Jurusan NEM ORANG Nama B Alamat Pendidikan Pektar Lain-I Pektar Tinggi Status P Nama S Prestasi Pengala Pendid

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Eko Budi Firmono
 NIM : 1461040
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah Dan Ekonomi Islam / Pendidikan Syariah
 PEMBIMBING I : Dr. Syarifuddin, M.A.
 PEMBIMBING II : Hendriyanto, M.A.
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Persepsi Dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam terhadap Penyelesaian Zakat Prokem di ...
 ...
 ...

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
 * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
 * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum ditujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Eko Budi Firmono
 NIM : 1461040
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah Dan Ekonomi Islam / Pendidikan Syariah
 PEMBIMBING I : Dr. Syarifuddin, M.A.
 PEMBIMBING II : Hendriyanto, M.A.
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Persepsi Dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam terhadap Penyelesaian Zakat Prokem di ...
 ...
 ...

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I, *[Signature]*
 Dr. Syarifuddin, M.A.
 NIP.

Pembimbing II, *[Signature]*
 Hendriyanto, M.A.
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

BIODATA ALUMNI
MAHASISWA Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
TAHUN AKADEMIK 2019

Nama Mahasiswa / NIM : Eko Budi Framono / 14631040
Prodi : Perbankan Syariah
Tempat / Tanggal Lahir : Sungai Dua, Padang / 21 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal : Ds. Talang Donok, Kec. Topos, Kab. Lebong
Nomor Telephon / HP : 085758495155
Email / Facebook : budiekoframono@gmail.com / Eko Budi F.
Tahun Masuk STAIN : 2014
Tahun Tamat IAIN : 2019
Pembimbing Akademik : busra Febriyani, M.Ag
Pembimbing Skripsi I/II : Dr. Syarial Dedi, M.Ag / Hendrianto, MA
Penguji Skripsi I/II : /
.....
Angkatan : 2014
IPK Terakhir : -
Biaya Kuliah : Orang Tua
Jalur Masuk : SMPTN
Asal SMA/SMK/MA : SMA N 01 Topos
Jurusan SMA/SMK/MA : IPA
NEM : -
Pesan / Saran untuk Jurusan : -
ORANG TUA
Nama Ibu Kandung : Rosita
Nama Bapak Kandung : Supiono
Alamat Orang Tua : Ds. Talang Donok, Kec. Topos, Kab. Lebong
Pendidikan Orang Tua : Ibu (SMP) Ayah (SMP)
Pekerjaan Orang Tua : Ibu (Petani) Ayah (Petani)
LAIN-LAIN
Pekerjaan lain : -
Tinggi / Berat Badan : 165 cm / 53 kg
Status Perkawinan : Belum Kawin
Nama Suami / Istri : -
Prestasi yang pernah diraih : -
Pengalaman Organisasi : Pramuka, Paskibra, Saka Bhayangkara, Saka Wanabakti
Pendidikan Karakter yang pernah : KMD, BASARNAS
Diikuti (Soft Skill Training)

Pas Photo
Pakai
almamater

Curup, September 2019
Mahasiswa Ybs,

(Eko Budi Framono)
NIM. 14631040

BIODATA PENULIS

Data Pribadi (*Personal identities*)

Nama	Eko Budi Framono
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir	Sungai Dua, Padang. 21 Mei 1995
Kebangsaan	Indonesia
Agama	Islam
Golongan Darah	O
Nama Orang Tua	Supiono dan Rosita
Alamat	Ds. Talang Donok 1, Kec. Topos, Kab. Lebong
No. Handphone	085758495155
Email	budiekoframono@gmail.com

Riwayat Pendidikan (*Academic Record*)

SD	SD N 01 Talang Donok I	[2002-2018]
SMP	SMP N 02 Talang Donok II	[2008-2011]
SMA	SMA N 01 Topos	[2011-2014]
Perguruan Tinggi	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup	[2014-2019]

Organisasi Kampus (*Campus Organization*)

UKK	PRAMUKA
UKM	OLAHARAGA
UKM	HMPS